

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Padang yang ditinjau dari ruang lingkup pengawasan merupakan pengawasan internal yang dilakukan secara fungsional internal. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri secara fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi. Sedangkan dilihat dari jenis pengawasan, maka pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang dapat dikategorikan sebagai pengawasan “preventif”. Artinya pengawasan tersebut merupakan pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan yang sama dan berulang-ulang.
2. Inspektorat Kota Padang adalah lembaga perangkat daerah yang berperan melaksanakan “urusan wajib” pemerintahan daerah Kota Padang “dibidang urusan pemerintahan”, dengan tugas melakukan pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk menyelenggaraan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan administrasi Inspektorat; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pengawasan maka disusun program kerja pengawasan yang terdiri atas program jangka menengah dan tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019 s/d 2024. Program jangka menengah dibidang pengawasan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan penciptaan tata pemerintahan daerah yang bersih dan beribawa akan dilaksanakan dalam program pembangunan, yang meliputi:

- 1) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- 2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- 3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 4) Program Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- 5) Program Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi.

Namun dengan masih banyaknya kekurangan yang dihadapi Inspektorat Kota Padang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Padang masih belum sepenuhnya menjalankan “*Effectiveness and Efficiency*” (efektivitas dan efisiensi) untuk mendorong *Good Governance*. Suatu pemerintah daerah yang efektif dan

efisien adalah pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Maka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu rasanya Inspektorat Kota Padang untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut dan juga agar untuk kedepannya Optimalisasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Kota Padang bisa berjalan lebih optimal.

3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Padang, secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok atau “kategori”, yaitu kendala teknis operasional pengawasan, dan kendala yang berkaitan dengan “*political will*”. Kendala teknis operasional pengawasan adalah kendala yang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan anggaran pengawasan, keterbatasan sarana kerja. Sedangkan kendala yang berkaitan dengan *political will* adalah kedudukan dan independensi dari Inspektorat yang berada di bawah kepala daerah yang seharusnya masuk ke dalam lingkup pengawasan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya aturan hukum yang mengatur mengenai sistem pengawasan terpadu yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang, terutama yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, serta tugas dan fungsi masing-masing lembaga pengawasan antara lembaga pengawasan internal dan eksternal, sehingga terhindar dari pengawasan yang tumpang tindih.

Dengan adanya sistem pengawasan terpadu maka pengawasan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

2. Supaya pengawasan dapat dilakukan secara optimal maka membutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi jumlah dan juga kemampuan (*skill*) dari Pengawas Pemerintah, peningkatan anggaran untuk proses pengawasan pemerintah juga harus dilakukan melihat sangat berbanding jauh antara Anggaran yang harus diawasi dengan anggaran untuk pengawasan, dan untuk mengoptimalkan pengawasan peningkatan sarana dan prasarana kerja pengawas juga harus dilakukan mengingat mengingat semakin banyaknya pengawasan yang harus dilakukan baik itu pengawasan secara reguler maupun pengawasan yang bersifat khusus. Selain itu supaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat diselenggarakan dengan independen sehingga terlaksana dengan optimal, maka lembaga pengawasan internal seperti inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya tidak berada dibawah naungan pemerintah daerah, tetapi sebaiknya berada langsung dibawah Menteri Dalam Negeri.
3. Agar Inspektorat Kota Padang dapat berperan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan wajib pemerintahan Daerah Kota Padang dibidang pemerintahan umum, maka diperlukan pembentukan Inspektorat sebagai lembaga yang independen sehingga Inspektorat terhindar dari intervensi dari pihak manapun.